

ABSTRAK

Bank digital muncul sebagai suatu inovasi baru dalam penyelenggaraan perbankan, supaya perbankan di Indonesia dapat mencapai tujuannya demi meningkatkan kemajuan bangsa. Sebagai suatu hal yang baru bank digital masih memberikan banyak pertanyaan besar bagi masyarakat. Oleh karena itu karya tulis ini berusaha menjelaskan tentang bank digital dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana legalitas penyelenggaraan Bank Digital di Indonesia? (2) Bagaimanakah penyelenggaraan bank digital dalam memenuhi prinsip-prinsip hukum perbankan yang sesuai dengan hukum positif Indonesia? Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dengan sumber data utamanya adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan. Pengaturan tentang bank digital secara khusus terdapat dalam POJK Nomor 12/Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Dalam menyelenggarakan kegiatannya bank digital juga memiliki beberapa permasalahan dan tantangan, oleh karena itu bank digital haruslah menerapkan prinsip hukum perbankan layaknya bank tradisional pada umumnya, peraturan-peraturan terdahulu mengenai layanan perbankan digital harus diterapkan dalam mengimplementasikan prinsip hukum perbankan pada bank digital karena belum ada pengaturan lebih lanjut yang mengatur tentang hal ini.

Kata kunci: legalitas, bank digital, prinsip hukum perbankan, POJK

Abstract

Digital banking has emerged as a new innovation in banking operations, so that banks in Indonesia can achieve their goals to improve the progress of the nation. As something new, digital banking still poses many big questions for the public. Therefore, this paper attempts to explain digital banking with the following problem formulation: (1) What is the legality of implementing Digital Banks in Indonesia? (2) How is the implementation of digital banking in fulfilling the principles of banking law in accordance with positive Indonesian law? This normative research uses a statutory problem approach with the main data source being legislation related to banking. Regulations regarding digital banks are specifically contained in POJK Number 12/Pojk.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks. In carrying out its activities digital banks also have several problems and challenges, therefore digital banks must apply banking legal principles like traditional banks in general, previous regulations regarding digital banking services must be applied in implementing banking legal principles in digital banks because there are no regulations governing this matter.

Keywords: legality, digital bank, banking legal principles, POJK